



BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR : 01/1.5/SOP/I/2020

TENTANG

**STANDARD OPERATING PROCEDURES (S.O.P)
PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN
PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU PERATURAN PBB**

A. Deskripsi :

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian permohonan untuk melakukan pembetulan atas kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan perundang-undangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Surat Keputusan atau Surat Ketetapan Pajak;

B. Dasar Hukum :

1. UU No. 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

C. Pihak Yang Terkait

1. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
2. Petugas Peneliti yang ditunjuk;
3. Petugas Penilai PBB-P2;
4. Operator Console (OC)/Operator Data Entry (ODE);
5. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
6. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan;
7. Kepala Bidang PBB dan BPHTB;
8. Kepala Badan Pendapatan Daerah.
9. Wajib Pajak/Kepala Desa/Lurah;

D. Formulir Yang Dipergunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak;
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen/Bukti Penerimaan Surat (Formulir Pelayanan Wajib Pajak/FPWP);

E. Dokumen Yang Dihasilkan

1. Lembar Penelitian Persyaratan Pembetulan PBB;
2. Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan Tidak Dipertimbangkan;
3. Surat Tugas;
4. Surat Penerusan Permohonan Pembetulan;
5. Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan;
6. Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB;
7. Surat Keputusan Pembetulan PBB;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pembetulan;

9. Bukti Penerimaan Surat;

F. Prosedur Kerja

1. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan pembetulan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan (SPPT atau SKPD) PBB beserta lampiran-lampirannya.
2. Petugas PBB-P2 menerbitkan BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (Laporan Pengawasan Arus Dokumen) dengan menggunakan (Formulir Pelayanan Wajib Pajak/FPWP), merekam dan meneruskan permohonan pembetulan kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB;
3. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB menerima dan mendisposisikan kepada Petugas Penilai PBB-P2 dan diteruskan kepada Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk untuk melakukan penelitian;
4. Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk meneliti permohonan pembetulan dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan PBB. Dalam hal penelitian berkas permohonan pembetulan tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai permohonan pembetulan, dan petugas pelaksana yang ditunjuk membuat konsep surat pemberitahuan permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan yang ditandatangani Kepala Bidang PBB & BPHTB atas nama Kepala Badan Pendapatan Daerah, dan disampaikan kepada Wajib Pajak;

Dalam hal permohonan pembetulan sudah memenuhi persyaratan, Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk memeriksa tujuan surat permohonan pembetulan dan kewenangan.
5. Dalam hal pembetulan bukan merupakan kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah (kewenangan Sekretaris Daerah/Bupati) petugas pelaksana tersebut membuat konsep surat Penerusan Permohonan Pembetulan yang ditanda tangani Kepala Badan Pendapatan Daerah dan menyampaikan ke Sekretaris Daerah/Bupati disertai Lembar Penelitian Persyaratan dan berkas permohonan, *prosedur kerja dilanjutkan ke nomor 16;*
6. Dalam hal pembetulan merupakan kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah, petugas pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk membuat konsep Surat Tugas Penelitian yang ditandatangani Kepala Bidang PBB & BPHTB atas nama Kepala Bapenda. Surat Tugas Penelitian dapat juga dibuat dalam rangka pembetulan secara jabatan;
7. Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk melakukan penelitian di Kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, petugas pelaksanaan Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk tersebut terlebih dahulu membuat konsep surat pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pembetulan PBB yang ditandatangani Kepala Bidang PBB & BPHTB atas nama Kepala Bapenda dan disampaikan kepada Wajib Pajak;
8. Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk melakukan penelitian dan membuat Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembetulan PBB, konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan PBB Secara Jabatan dan disampaikan kepada Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB;
9. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB meneliti, menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB, memaraf konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang PBB & BPHTB melalui Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;

Dalam hal Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB atau Surat Keputusan Pembetulan PBB,

- petugas pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB tersebut harus memperbaikinya;
10. Kepala Bidang PBB & BPHTB menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembetulan PBB. Dalam hal Kepala Bidang PBB & BPHTB tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB harus memperbaiki konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB tersebut;
 11. Kepala Bidang PBB & BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan untuk melakukan perubahan/perbaikan data dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Pembetulan PBB;
 12. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan menugaskan Operator Console (OC) dan Operator Data Entry (ODE) untuk melakukan perekaman/perubahan/perbaikan data sesuai dengan Surat Keputusan Pembetulan PBB dan mencetak SPPT Pembetulan;
 13. Surat Keputusan Pembetulan PBB dan SPPT Pembetulan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas pelaksana Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;
 14. Berkas permohonan pembetulan setelah diterima dari Kepala Bapenda, Sekretaris Daerah/Bupati mendisposisikan berkas permohonan pembetulan kepada Kepala Bapenda untuk diproses;
 15. Kepala Bapenda menerima penugasan dan meneruskan disposisi kepada Kepala Bidang PBB & BPHTB;
 16. Kepala Bidang PBB & BPHTB meneruskan disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB;
 17. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB meneliti permohonan pembetulan Wajib Pajak dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Pembetulan PBB;
 18. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB membuat Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB dan menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan Daerah PBB & BPHTB;
 19. Kepala Bidang PBB & BPHTB meneliti, Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB, memaraf Konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bapenda.
 20. Dalam hal Kepala Bidang PBB & BPHTB tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB dan konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB harus memperbaikinya;
 21. Kepala Bapenda meneliti, menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB, memaraf Konsep Konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, kemudian menyampaikan kepada Sekretaris Daerah/Bupati;
 22. Dalam hal Kepala Bapenda tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB dan konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, Kepala Bidang PBB & BPHTB harus memperbaikinya;
 23. Sekretaris Daerah/Bupati menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembetulan PBB;
Dalam hal Sekretaris Daerah/Bupati tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, Kepala Bapenda harus memperbaikinya;
 24. Surat Keputusan Pembetulan PBB disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas Pelayanan PBB-P2 dan tembusannya disampaikan ke Kepala Bapenda untuk dilakukan perekaman/perubahan/perbaikan data *sebagaimana dilakukan dalam prosedur nomor 13*;
 25. Proses Selesai.

G. Jangka Waktu Penyelesaian.

1. Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima, Pemberitahuan kepada Wajib Pajak yang permohonannya tidak dapat dipertimbangkan;
2. Paling lama 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima untuk penelitian dan penerbitan Surat Keputusan yang permohonannya memenuhi persyaratan.

Ditetapkan di : Dobo

Pada Tanggal :

BUPATI KEPULAUAN ARU

dr. JOHAN GONGA

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PEMBETULAN PBB**

I. Surat Permohonan Pembetulan

Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
 Alamat :

III. Permohonan Pembetulan Atas

Jenis Keputusan/Ketetapan :
 Nomor :
 Tanggal :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Persyaratan		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
2.	Dalam hal diajukan secara perseorangan satu permohonan untuk satu surat keputusan/ketetapan			
3.	Dalam hal diajukan secara kolektif diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terhutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp.200.000,- (<i>dua ratus ribu rupiah</i>)			
4.	Dalam hal diajukan secara perseorangan : ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Kuasa Khusus. Dalam hal diajukan secara kolektif ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah *)			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pembetulan dimaksud *memenuhi/tidak memenuhi) persyaratan sehingga permohonan pembetulan *dapat/tidak* *) dipertimbangkan.**

.....

Mengetahui
Kepala Sub Bidang

Petugas

.....

NIP. NIP.

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu
 **) diisi tanda "√" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : 20...
Sifat :
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemberitahuan Permohonan Pembetulan PBB
Tidak dipertimbangkan

Yth
.....

Sehubungan dengan permohonan pembetulan Saudara melalui surat Nomor tanggal bersama ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa Pasal 107 :
 - a. Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau kuasanya secara perseorangan.
 - b. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pembetulan Surat Ketetapan PBB berupa SPPT dapat diajukan secara Kolektif.
2. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
 - b. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya.
 - c. diajukan Kepada Bupati dan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 1. harus dilampiri dengan Surat Kuasa khusus bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak lebih besar dari Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) dari Wajib Pajak badan; atau
 2. harus dilampiri dengan surat kuasa, bagi Wajib Pajak orang pribadi dengan pokok pajak sampai dengan Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah).
3. Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. diajukan untuk SPPT Tahun Pajak yang sama dengan pajak yang terhutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - b. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya.
 - c. diajukan kepada Bupati dan disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah; dan
 - d. diajukan melalui Kepala Desa/Lurah setempat.
4. Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.
5. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan Pasal 107 Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, sehingga sesuai permohonan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampiran dikembalikan berkas permohonan pembetulan saudara.
6. Saudara masih dapat mengajukan permohonan pembetulan dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut diatas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor : , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penerusan Permohonan Pebetulan PBB

Yth
.....
.....

Sehubungan dengan diterimanya permohonan pebetulan sebagai berikut :

I. Surat Permohonan Pebetulan

Nomor dan Tanggal :
Tanggal Terima Surat :
Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
Alamat :

III. Permohonan Pebetulan Atas

Jenis Keputusan/Ketetapan :
Nomor :
Tanggal :

Bersama ini diteruskan permohonan tersebut mengingat kewenangan untuk memproses berada pada Terlampir disampaikan berkas permohonan pebetulan tersebut beserta Penelitian Persyaratan Pebetulan PBB untuk ditindaklanjuti.

Demikian disampaikan atas pehatiannya diucapkan terimakasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....
NIP .

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan pengajuan permohonan pembetulan PBB dengan ini ditugaskan kepada :

1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan melalui Surat.

Nomor :

Tanggal :

dari

Nama :

Alamat :

Atas nomor tanggal mulai tanggal
..... sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

.....20...

Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....
NIP .

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan, dalam rangka pembetulan secara Jabatan surat keputusan atau surat ketetapan PBB, dengan ini ditugaskan kepada :

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Gol :
- Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian atas nomor tanggal mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

.....20...

Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....
NIP .

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan Penelitian di Lapangan
Pembetulan PBB

Yth
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan pembetulan PBB Saudara nomor tanggal atas, dengan ini diberitahukan bahwa akan diadakan penelitian di lapangan pada hari/tanggal Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Saudara diminta hadir di lokasi tanah/bangunan terkait;
2. Dalam hal Saudara berhalangan, Saudara diminta menunjuk kuasa secara tertulis di atas meterai;
3. Saudara diminta bantuannya untuk menyiapkan dokumen/bukti pendukung permohonan antara lain:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....
NIP .

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA PERSEORANGAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor, tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan Wajib Pajak :

Nama :
Alamat :

Melalui surat nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

- 1. NOP :
- 2. Alamat objek pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Jenis surat keputusan/ketetapan :
- 5. Nomor surat keputusan/ketetapan :
- 6. Tanggal surat keputusan/ketetapan :

II. DASAR HUKUM

- 1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 , tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir Undang-undang No. 16 Tahun 2009
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

- 1. Penelitian di Kantor
.....
- 2. Penelitian di Lapangan
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

- 1. Kesimpulan
.....
- 2. Usul
.....

..... 20 ...

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui

Mengetahui

Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Kepala Sub Bidang

.....
NIP.

.....
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor, tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal..... sampai dengan tanggal atas permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/Lurah :

Alamat :

Sejumlah : SPPT

Melalui surat nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan obyek pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini.

II. DASAR HUKUM

1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 , tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir Undang-undang No. 16 Tahun 2009
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 8 lampiran Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB ini.

....., 20...

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Mengetahui
Kepala Sub Bidang

.....
NIP.

.....
NIP.

Lampiran

Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB
Secara Kolektif Nomor tanggal

DAFTAR HASIL PENELITIAN PEMBETULAN PBB SECARA KOLEKTIF

Desa / Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten :
Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Obyek Pajak		Permohonan Pembetulan	Hasil Penelitian	Kesimpulan dan Usul
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			
1	2	3	4	5	6	7	8

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PEMBETULAN PBB SECARA JABATAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas Nomor, tanggal telah dilakukan penelitian dalam rangka Pembetulan PBB Secara Jabatan yang dilaksanakan pada tanggal..... sampai dengan tanggal dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

- 1. NOP :
- 2. Alamat objek pajak :
- 3. Tahun Pajak :
- 4. Jenis surat keputusan/ketetapan :
- 5. Nomor surat keputusan/ketetapan :
- 6. Tanggal surat keputusan/ketetapan :

II. DASAR HUKUM

- 1. Pasal 16 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 , tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir Undang-undang No. 16 Tahun 2009
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

- 1. Penelitian di Kantor
.....
- 2. Penelitian di Lapangan
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

- 1. Kesimpulan
.....
- 2. Usul
.....

....., 20...

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Menyetujui
Kepala Bidang PBB dan BPHTB

Mengetahui
Kepala Sub Bidang

.....
NIP.

.....
NIP.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

NOMOR :

TENTANG

PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

ATAS NOMOR TANGGAL

BUPATI KEPULAUAN ARU

- Membaca : Surat permohonan pembetulan PBB yang diajukan secara perseorangan oleh Wajib Pajak/kuasa dari Wajib Pajak *) Nomor tanggal Tahun Pajak yang diterima Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan tanda terima nomor tanggal
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor tanggal terdapat/tidak / terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB *)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS NOMOR TANGGAL**

PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB atas Nomor tanggal

Nama Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Obyek Pajak :

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No.	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1			
2			
3			
4			
5	dst		

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal

a.n. Bupati Kepulauan Aru
Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....

*) Coret yang tidak perlu.

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR :

TENTANG
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS SPPT TAHUN PAJAK
KELURAHAN/DESA :

BUPATI KEPULAUAN ARU

- Membaca : Surat Permohonan Pembetulan PBB yang diajukan secara kolektif melalui Kepala Desa/Kelurahan *) Nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak yang diterima Bapenda Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan tanda terima Nomor tanggal
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB *)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT TAHUN PAJAK KELURAHAN**
- PERTAMA : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak *) permohonan pembetulan PBB atas SPPT Tahun Pajak Kelurahan
- KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagaimana terlampir.

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal
a.n. Bupati Kepulauan Aru
Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....
*) Coret yang tidak perlu

Lampiran
 Keputusan Bupati Kepulauan Aru
 Nomor :
 Tanggal :

**RINCIAN KEPUTUSAN ATAS PERMOHONAN PEMBETULAN PBB
 SECARA KOLEKTIF**

KELURAHAN/DESA :
 KECAMATAN :
 KABUPATEN : KEPULAUAN ARU
 TAHUN PAJAK :

No	NOP	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan	Ket.
1	a. b. c.	
2	a. b. c.	
3	a. b. c.	
4	a. b. c.	
dst					

**a.n. Bupati
 Kepala Badan Pendapatan Daerah**

.....

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU

TENTANG
PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
ATAS NOMOR TANGGAL

BUPATI KEPULAUAN ARU

- Membaca : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang /Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB/Surat Tagihan Pajak Daerah PBB/Surat Keputusan Nomor tanggal Tahun Pajak ... atas nama
- Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan PBB Nomor tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk membetulkan kesalahan tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan PBB *)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data SISMIOP;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBETULAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS NOMOR TANGGAL**

PERTAMA : Membetulkan **secara jabatan** atas Nomor tanggal

Nama Wajib Pajak :
NOP :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Obyek Pajak :

KEDUA : Sesuai Diktum PERTAMA, rincian pembetulan sebagai berikut :

No.	Uraian	Semula	Hasil Pembetulan
1			
2			
3			
4			
5	dst		

Ditetapkan di Dobo
Pada tanggal
a.n. Bupati
Kepala Badan Pendapatan Daerah

.....

*) Coret yang tidak perlu

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU PERATURAN PBB**



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP	01/1.5/SOP/I/2020
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2020
Tanggal Revisi	20 Januari 2020
Tanggal pengesahan	20 Januari 2020
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Drs. K. NOTANUBUN NIP. 19611219 199203 1 006
Judul sop	PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU PERATURAN PBB

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar oleh Wajib Pajak;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 5 Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tatacara Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Kwalifikasi Pelaksana

- 1 Memahami Prosedur Pembetulan Kesalahan Tulis, Kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan PBB
- 2 Memahami petunjuk pelaksanaan Tata Cara Pembetulan Obyek dan Subyek PBB
- 3 Mampu mengoperasikan komputer/laptop

Keterkaitan

- 1 SOP Pendaftaran obyek pajak baru PBB-P2
- 2 SOP Mutasi obyek dan subyek pajak PBB-P2
- 3 SOP Pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu peraturan PBB
- 4 SOP Penerbitan salinan SPPT/SKPD/STPD PBB
- 5 SOP Keberatan penunjukan sebagai wajib pajak

Peralatan / Perlengkapan

- 1 Komputer/Laptop
- 2 Printer
- 3 Meteran
- 4 Surat/Dokumen Pajak
- 5 Peta Desa



Peringatan

- 1 Harus dilaksanakan untuk memperoleh informasi pajak pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
- 2 Harus dilaksanakan dalam rangka peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perpajakan.

Pencatatan dan Pendataan

- 1 Disimpan sebagai data elektronik dan manual

SOP - URAIAN PROSEDUR : PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU KEKELIRUAN PENERAPAN KETENTUAN TERTENTU PERATURAN PBB

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
		Pemohon/ Wajib Pajak	Staf Subbid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Penilaian dan Penetapan	Petugas Penilai PBB-P2	Petugas Subbid Penilaian dan Penetapan	Operator Consoule (OC)/ Operator Data Entry (ODE)	Kepala Bidang PBB & BPHTB	Kepala Bapenda	Sekretaris Daerah/ Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan pembetulan Surat Keputusan atau Surat Ketetapan (SPPT atau SKPD) PBB beserta lampiran-lampirannya.											Berkas Permohonan	15 menit	Berkas Permohonan	
2	Petugas PBB-P2 menerbitkan BPS (Bukti Penerimaan Surat) dan LPAD (Laporan Pengawasan Arus Dokumen) dengan menggunakan (Formulir Pelayanan Wajib Pajak/FPWP), merekam dan meneruskan permohonan pembetulan kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB;											Berkas Permohonan	15 menit	Berkas BPS dan LPAD	
3	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB menerima dan mendisposisikan kepada Petugas Penilai PBB-P2 dan diteruskan kepada Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk untuk melakukan penelitian;											Berkas BPS dan LPAD	10 menit	Berkas BPS dan LPAD	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
		Pemohon/ Wajib Pajak	Staf Subbid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Penilaian dan Penetapan	Petugas Penilai PBB-P2	Petugas Subbid Penilaian dan Penetapan	Operator Consoule (OC)/ Operator Data Entry (ODE)	Kepala Bidang PBB & BPHTB	Kepala Bapenda	Sekretaris Daerah/ Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
4	Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk meneliti permohonan pembetulan dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan PBB. Dalam hal penelitian berkas permohonan pembetulan tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai permohonan pembetulan, dan petugas pelaksana yang ditunjuk membuat konsep surat pemberitahuan permohonan pembetulan tidak dapat dipertimbangkan yang ditandatangani Kepala Bidang PBB & BPHTB atas nama Kepala Badan											Berkas Permohonan	15 menit	Lembar Penelitian Permohonan Pembetulan & Surat Pemberitahuan Permohonan Pembetulan tidak dapat dipertimbangkan	
	Dalam hal permohonan pembetulan sudah memenuhi persyaratan, Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk memeriksa tujuan surat permohonan pembetulan dan kewenangan.											Berkas Permohonan	10 menit	Surat permohonan pembetulan dan kewenangan	
5	Dalam hal pembetulan bukan merupakan kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah (kewenangan Sekretaris Daerah/Bupati) petugas pelaksana tersebut membuat konsep surat Penerusan Permohonan Pembetulan yang ditanda tangani Kepala Badan Pendapatan Daerah dan menyampaikan ke Sekretaris Daerah/Bupati disertai Lembar Penelitian Persyaratan dan berkas permohonan, prosedur kerja dilanjutkan ke nomor 16;										Lembar Penelitian Kelengkapan Berkas Permohonan Mutasi Objek dan Subjek Pajak PBB	20 menit	Surat Pemberitahuan melengkapi syarat formal		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket	
		Pemohon/ Wajib Pajak	Staf Subbid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Penilaian dan Penetapan	Petugas Penilai PBB-P2	Petugas Subbid Penilaian dan Penetapan	Operator Consoule (OC)/ Operator Data Entry (ODE)	Kepala Bidang PBB & BPHTB	Kepala Bapenda	Sekretaris Daerah/ Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output		
6	Dalam hal pembetulan merupakan kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah, petugas pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk membuat konsep Surat Tugas Penelitian yang ditandatangani Kepala Bidang PBB & BPHTB atas nama Kepala Bapenda. Surat Tugas Penelitian dapat juga dibuat dalam rangka pembetulan secara jabatan;												Surat Pemberitahuan melengkapi syarat formal	15 menit	Surat Tugas Penelitian Lapangan	
7	Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk melakukan penelitian di Kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, petugas pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk tersebut terlebih dahulu membuat konsep surat pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pembetulan PBB yang ditandatangani Kepala Bidang PBB & BPHTB atas nama Kepala Bapenda dan disampaikan kepada Wajib Pajak;												Surat Pemberitahuan melengkapi syarat formal	30 menit	Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian Lapangan	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
		Pemohon/ Wajib Pajak	Staf Subbid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Penilaian dan Penetapan	Petugas Penilai PBB-P2	Petugas Subbid Penilaian dan Penetapan	Operator Consoule (OC)/ Operator Data Entry (ODE)	Kepala Bidang PBB & BPHTB	Kepala Bapenda	Sekretaris Daerah/ Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
8	<p>Petugas Pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB yang ditunjuk melakukan penelitian dan membuat Laporan Hasil Penelitian (LHP) Pembedulan PBB, konsep Surat Keputusan Pembedulan PBB atau Surat Keputusan Pembedulan PBB Secara Jabatan dan disampaikan kepada Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB;</p>				↓ □				Tidak Setuju (9)			Surat Pemberitahuan melengkapi syarat formal	15 menit	LHP Pembedulan PBB, Surat Keputusan Pembedulan PBB atau Surat Keputusan Pembedulan PBB Secara Jabatan	
9	<p>Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB meneliti, menandatangani Laporan Hasil Penelitian Pembedulan PBB, memaraf konsep Surat Keputusan Pembedulan PBB, kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang PBB & BPHTB melalui Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;</p> <p>Dalam hal Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB tidak menyetujui konsep Laporan Hasil Penelitian Pembedulan PBB atau Surat Keputusan Pembedulan PBB, petugas pelaksana Sub Bidang Penilaian dan Penetapan PBB tersebut harus memperbaikinya;</p>			A				□			Surat Pemberitahuan melengkapi syarat formal	20 menit	LHP Pembedulan PBB, Surat Keputusan Pembedulan PBB atau Surat Keputusan Pembedulan PBB Secara Jabatan		

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana										Mutu Baku			Ket
		Pemohon/ Wajib Pajak	Staf Subbid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Pendaftaran dan Pendataan	Kasubid Penilaian dan Penetapan	Petugas Penilai PBB-P2	Petugas Subbid Penilaian dan Penetapan	Operator Consoule (OC)/ Operator Data Entry (ODE)	Kepala Bidang PBB & BPHTB	Kepala Bapenda	Sekretaris Daerah/ Bupati	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
10	Kepala Bidang PBB & BPHTB menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pembetulan PBB. Dalam hal Kepala Bidang PBB & BPHTB tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB, Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan PBB harus memperbaiki konsep Surat Keputusan Pembetulan PBB tersebut;			↓								Berkas Permohonan	15 menit	Surat Keputusan Pembetulan PBB	
11	Kepala Bidang PBB & BPHTB menugaskan dan memberi disposisi kepada Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan untuk melakukan perubahan/perbaikan data dalam rangka pelaksanaan Surat Keputusan Pembetulan PBB;			↓								Surat Keputusan Pembetulan PBB	10 menit	Perubahan/ Perbaikan Data	
12	Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan menugaskan Operator Console (OC) dan Operator Data Entry (ODE) untuk melakukan perekaman/ perubahan/ perbaikan data sesuai dengan Surat Keputusan Pembetulan PBB dan mencetak SPPT Pembetulan;						↓					Berkas Permohonan	30 menit	Perubahan/ Perbaikan Data	
13	Surat Keputusan Pembetulan PBB dan SPPT Pembetulan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui petugas Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan;	↓	A									Berkas Permohonan	30 menit	SPPT	

